



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX November XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan X, KM. X, RT. X, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail/layanan pesan: XXXX@gmail.com, nomor Whatsapp (WA): 083XXXX;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXX, XX April XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXX, RT. 002, Kecamatan XXX, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Januari XXXX Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di desa Anjir KM. 8 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak di awal bulan Februari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak ingin jika harus tinggal ditempat tinggal yang disediakan Pemohon yaitu di XXX KM. 8, Termohon bersikeras ingin pulang ke rumah orang tuanya di XXX sementara Pemohon tidak mengizinkan dan tidak menginginkan Termohon untuk pergi dari rumah. Orang tua Termohon datang untuk menjemput Termohon dan tidak ada pembicaraan apapun dengan Pemohon, bahwa dengan berat hati Pemohon pun mau tidak mau membiarkan Termohon untuk dijemput oleh orang tuanya dan sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi datang atau kembali ke rumah Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS Perawat Penyelia di UPT Puskesmas XXX Kabupaten Kapuas dan telah mendapat izin untuk melangsungkan perceraian dari Pj.Bupati Kapuas dengan Nomor XXX tanggal XXX;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diterima orang serumah Termohon tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXX Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor : XXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pj. Bupati Kapuas, tertanggal XXX. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petugas Masjid, bertempat tinggal di XXX, RT.02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada XX Januari XXXX;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di desa X KM. 8;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Februari 2023, Saksi tidak tahu penyebab cekcok Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu adalah Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah setelah menikah hanya kurang lebih 1 (satu) bulan di bulan Januari 2023;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023 dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, waktu itu Termohon dijemput oleh orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Pemohon;
- Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga yang lain pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXX, RT. 02, Kecamatan XXX, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ketua RT / tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di desa X KM. 8;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Februari 2023, Saksi tidak tahu penyebab cekcok Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu adalah Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah setelah menikah hanya kurang lebih 1 (satu) bulan di bulan Januari 2023;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, waktu itu Termohon dijemput oleh orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Pemohon;
- Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga yang lain pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW. bersabda:

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir kembali dan berusaha membina kembali rumah tangganya dengan Termohon seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Februari 2023 yang disebabkan karena Termohon tidak ingin jika harus tinggal ditempat tinggal yang disediakan Pemohon yaitu di XXX KM. 8, Termohon bersikeras ingin pulang ke rumah orang tuanya di XXX sementara Pemohon tidak mengizinkan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menginginkan Termohon untuk pergi dari rumah. Orang tua Termohon datang untuk menjemput Termohon dan tidak ada pembicaraan apapun dengan Pemohon, bahwa dengan berat hati Pemohon pun mau tidak mau membiarkan Termohon untuk dijemput oleh orang tuanya dan sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi datang atau kembali ke rumah Pemohon, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai talak tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut telah bercap pos (*nazege/en*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang membuktikan bahwa antara

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yakni berupa fotokopi Surat izin Untuk Melakukan Perceraian atas nama Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya, karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut ternyata isinya relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karena itu bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan/atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang dihadirkan Pemohon di persidangan bukan orang yang di bawah umur, bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, dan saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *jo*. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termuat secara lengkap di Berita Acara Sidang dan di bagian duduk perkara Putusan ini mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, yang pada pokoknya membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak awal bulan Februari 2023 hingga puncaknya pada bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon dijemput oleh orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Pemohon;
6. Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yang memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Februari 2023 dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu mereka tidak memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Hakim, fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.*

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang kemudian dijadikan dasar oleh Hakim dalam mengadili perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal itu merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang pada pokoknya menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama pada SEMA sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tindakan KDRT, maka ketentuan tersebut dapat diberlakukan dalam perkara *a quo* dimana sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu memperhatikan dalil-dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقِ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik;*

3. Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Hadis Sunan Abi Daud (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1418 H. / 1997 M.), juz 2, halaman 438, nomor Hadis 2178, diriwayatkan dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibn Umar, Rasulullah SAW. bersabda:

أبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقِ

Artinya: *Perkara halal yang sangat dibenci Allah Taala ialah talak (cerai);*

Menimbang, bahwa dalil-dalil syar'i tersebut memberikan isyarat bahwa perceraian antara suami istri diakomodir dan diakui dalam syariat Islam, di mana perceraian merupakan pintu terakhir dalam meminimalisir kerusakan lebih besar yang akan terjadi dalam rumah tangga yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Ketika kerusakan yang terjadi secara nyata dalam mempertahankan pernikahan lebih besar daripada manfaat atau maslahat yang belum tentu dapat diraih, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat atau kerusakan tersebut, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang benar-benar telah pecah (*marital breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah cukup alasan untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131*", maka talak yang dijatuhkan oleh suami yang telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dengan istrinya jatuh menjadi *talak raj'i*, yaitu talak ke-1 atau ke-2, yang mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangga kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Zainul Hal, S.Sy.,M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.04/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainul Hal, S.Sy., M.Si.
Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp64.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)